BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atas etika penggelapan pajak dari faktor diskriminasi bagi wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan. Subyek penelitian ini adalah responden yang merupakan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan yang telah meterdaftar dalam wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner yang dikembangkan Nickerson *et al.* (dalam Supri 2015) dalam bentuk pertanyaan *open ended* (terbuka) yang diperjelas dengan wawancara terhadap informan. Dari sejumlah responden yang didapatkan di lapangan setelah dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 30 yang tersebar dan sebanyak 29 yang kembali dan diolah.

Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak merasakan adanya diskriminasi atau pembedaan perlakuan masing —masing wajib pajak yang dapat mendorong kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah. Hal tersebut dirasakan dengan adanya perbedaan tarif pajak perbedaan faktor pengurang pajak terutang yang ditetapkan. Namun disisi lain juga dengan adanya perbedaan tarif pajak wajib pajak juga merasakan

bahwa pemerintah melindungi masyarakatnya. Salah satunya itu tercermin dengan adanya perlindungan terhadap UMKM dalam ketentuan perpajakan.

Wajib pajak tidak menganggap etis atau tidak layak untuk dilakukan pada etika penggelapan pajak. Dengan memberikan sikap untuk tidak membenarkan melakukan penggelapan pajak pada situasi dan kondisi yang diajukan dalam kuesioner. Namun wajib pajak juga beragumentasi bahwa wajib pajak menganggap penggelapan pajak dilakukan akibat lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini. Dapat dilihat pada kasus yang ada seperti kasus penggelapan pajak. Sehingga kurang tegasnya hukum dalam hal seperti itu yang mengakibatkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak meningkat dan penggelapan pajak juga akan cenderung meningkat

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah adanya tindak lanjut dari fiskus untuk menyelidiki dan menbuktikan bahwa semua aset-aset, pendapatan, dan biaya yang dimiliki menyangkut dengan laporan keuangan perusahaan wajib pajak. Sehingga ada tindak lanjut dalam memberantas penggelapan pajak dan dapat meminimalisir adanya pelanggaran dari wajib pajak yang memicu penggelapan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dapat memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada wilayah Bangkalan dan Sampang saja. Dan diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden serta memperluas jangkauan objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. (Online). (http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan diakses 3 oktober 2015)
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. realisasi Penerimaan Pajak 31 Agustus 2015. (Online). (http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015 diakses 3 oktober 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diskriminasi. (online). (http://kbbi.web.id/diskriminasi diakses 3 oktober 2015)
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Yogyakarta : CV Andi Offset
- Supriyati. 2015. Persepsi Mahasiswa atas Tax Evasion di Pemerintah pada Simposium Nasional Pepajakan 5. Madura. (diakses pada tanggal 12 november 2015)
- Prasetyo, Sigit. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. (Online). (http://core.ac.uk/download/pdf/16509023.pdf diakses 18 november 2015)
- Suminarsih, Wahyu. 2014. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). (Online). (http://asp.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/086-ppjk-15.pdf diakses 18 november 2015)
- Merdeka.com. 2015. Penerapan Pajak Di Indonesia Dinilai Ciptakan Diskriminasi. (Online). (http://www.merdeka.com/uang/penerapan-pajak-di-indonesia-dinilai-ciptakan-diskriminasi.html diakses 18 november 2015)
- Zakaria, Jaja. 2013. Peraturan Perpajakan yang Diskriminatif. (Online). (http://jajazakaria.com/2013/04/18/peraturan-perpajakan-yang-diskrimitif/ diakses 18 november 2015)
- Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta : Permata Puri Media Penerbit PT Indeks.